

IMPLEMENTASI PERMENTAN NO.49 TAHUN 2020 TENTANG PUPUK BERSUBSIDI DI KELURAHAN TONRORITA KEC. BIRINGBULU KAB. GOWA PERSFEKTIP SIYSAYAH SYAR'IIYAH

Harifin¹ Halimah B² Hisbullah³

^{1 2 3} Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

E-mail: arifinf55@gmail.com¹

Abstract

This study aims to determine how the implementation of the Ministry of Agriculture in the management of subsidized fertilizers and the perspective of Siysah Syar'iiyah in the distribution of fertilizers in the village of Tonrorita, sub-district. Biringbulu Kab. Gowa, based on the Decree of the Minister of Agriculture Regulation No. 49 of 2020 concerning the Allocation and Highest Retail Price of Subsidized Fertilizer. The method used in this research is descriptive qualitative and data acquisition is done through structured interviews, field observations and documentation. The results showed that fertilizer management in Tonrorita sub-district went through several stages, namely socialization, preparation of the RDKK (Definitive Plan for Group Needs), distribution/distribution and reporting, but in its application it was still not optimal. This is because of the abuse of authority carried out by GAPOKTAN (Association of Heads of Farmers Groups), and Head of farmer groups in distributing fertilizers to farmers and the application of prices that are not in accordance with the HET (Highest Retail Price) of subsidized fertilizers, which results in a lack of fertilizer supply. which must be spread to farmers because of manipulation by Gapoktan.

Keywords: Subsidy; Fertilizer; Policy; Siyasah Syar'iiyah.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Permentan dalam pengelolaan pupuk subsidi dan persfektif siysah syar'iiyah dalam penyaluran pupuk di kelurahan Tonrorita kec. Biringbulu Kab. Gowa, berlandaskan pada Keputusan Peraturan Menteri Pertanian No.49 Tahun 2020 Tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi . Metode yang di pakai dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dan perolehan data di lakukan melalui wawancara terstruktur, observasi lapangan serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan pupuk di kelurahan Tonrorita melalui beberapa tahapan yaitu sosialisasi, penyusunan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok), penyaluran/ distribusi dan pelaporan, namun dalam penerapannya masih belum optimal. Di karena kan adanya pennyalah gunaan wewenang yang di lakukan oleh GAPOKTAN(Gabungan Ketua Kelompok Tani), dan Ketua kelompok tani dalam menyalurkan pupuk ke petani dan penerapan harga yang tidak sesuai dengan HET (Harga Eceran Tertinggi) pupuk bersubsidi, yang berakibat pada kurangnya pasokan pupuk yang harus tersebar ke petani karena adanya manipulasi dari Gapoktan.

Kata Kunci: Subsidi; Pupuk; Kebijakan; Siyasah Syar'iyah.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alamnya, salah satu kekayaan alam yang melimpah terletak di darat berupa lahan pertanian yang sangat luas. Sebagai negara agraris sektor pertanian menjadi sumber mata pencaharian bagi mayoritas penduduk Indonesia. Pertanian juga berpengaruh terhadap laju pertumbuhan ekonomi negara. Badan Pusat Statistik (BPS) merilis PDB sektor-sektor yang mencatatkan pertumbuhan secara positif, yakni sektor informasi dan komunikasi sebesar 3,44 persen, sektor pengadaan air sebesar 1,28 persen, sementara itu pertumbuhan PDB sektor pertanian tetap berkontribusi positif yakni 2,19 persen.¹

Pada kenyataannya, pertanian merupakan salah satu bidang yang memberikan kontribusi terbesar bagi pertumbuhan ekonomi negara, namun kesejahteraan petani belum meningkat secara merata dibandingkan dengan pekerja di sektor industrialisasi dan perdagangan. Pemerintah sebagai badan utama penyelenggara negara memegang peranan yang sangat penting dalam menciptakan kesejahteraan petani². Hal ini diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Oleh karena itu, peningkatan kesejahteraan petani mempercepat pencapaian ketahanan pangan nasional dan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi negara.

Pembangunan pertanian dilaksanakan melalui pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan dan diimbangi dengan pemanfaatan teknologi modern dan tepat guna. Untuk menunjang kegiatan pertanian diperlukan komponen yang dapat memperlancar proses produksi. Salah satu faktor terpenting dalam proses produksi pertanian adalah penggunaan pupuk. Untuk mengurangi penurunan kesuburan tanah dan meningkatkan produktivitas yang berkelanjutan, maka perlu dilakukan pemupukan yang tepat dari segi kuantitas, kualitas dan kontinuitas.³

Ketersediaan pupuk yang cukup baik dari segi kualitas dan kuantitas sangat ditentukan dari peran serta dari pemerintah daerah setempat. Salah satu peran

¹ Supriatna dan Jatna. *Melestarikan Alam Indonesia*. (Yayasan Obor Indonesia, 2008):15.

² Muhammad Ya'rif Arifin. "Analisis Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Kebijakan Jaminan Produk Halal " *Jurnal Al-Daulah* 10, no.2 (2021): 75.

³ Hendra Wijayanto and Oni Lestari. "Implementasi Kebijakan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Melalui ProgramKartu Tani (Studi Kasus Pada Petani Nanas Di Desa Siwarak Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalinga Jawa Tengah)." *Journal of Political Issues* 3, no.2 (2022):56.

pemerintah dalam upaya mengatasi permasalahan pupuk yang dihadapi petani adalah dengan menyediakan pupuk bersubsidi. Kebijakan suplementasi pupuk di Indonesia telah diterapkan sejak tahun 1970-an hingga saat ini. Dalam menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi, maka pemerintah melakukan upaya pengawasan terhadap alokasi pupuk bersubsidi melalui Presiden RI No. 15 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang pada Pengawasan.⁴

Dalam rangka menyempurnakan kebijakan alokasi pupuk bersubsidi yang banyak di temukan masalah di lapangan, serta untuk menjamin ketersediaan dan ketetapan harga yang sesuai dengan HET (Harga Eceran Tertinggi) pupuk subsidi. Pemerintah mengeluarkan aturan mengenai klasifikasi dari orang yang berhak untuk menerima pupuk bersubsidi yang dia atur dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 49 Tahun 2020 Tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Subsidi Pasal 3 Ayat 1 bahwa peruntukan pupuk subsidi a. Bergabung dalam kelompok tani, b. Terdaftar dalam sistem e-RDKK, c. Menunjukkan identitas (kartu tanda penduduk), d. Mengisi form penebusan pupuk subsidi⁵. Dengan adanya klasifikasi orang yang berhak untuk mendapat pupuk subsidi ini di harapkan dapat meminimalisir adanya data ganda atau pun salah sasaran dan pembagian pupuk subsidi.

Berkenaan dengan hal tersebut, oleh peneliti tertarik untuk meneliti sejauh mana Implementasi dari PERMENTAN No.49 tahun 2020 tentang alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk subsidi di kelurahan Tonrorita Persfektif Siyasah Syar'iyah. Dengan harapan adanya penelitian ini petani dapat mengetahui hak nya sebagai penerima pupuk subsidi sehingga tidak dapat di tipu oleh para oknum dalam sistem pupuk yang selalu menaikkan harga di atas HET (Harga Eceran Tertinggi) pupuk subsidi.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang mana menggambarkan suatu fenomena secara apa adanya tanpa adanya tambahan manipulasi dalam hasil penelitian,⁶ penelitian ini di laksanakan di Kelurahan Tontorita Kec. Biringbulu Kab. Gowa. Pada penelitian ini di gunakan metode pengumpulan data berupa data primer

⁴ Dwi Resti Pratiwi and others, *Buletin APBN*, *Buletin APBN*, 2021, VI.

⁵ Republik Indonesia Peraturan Menteri Pertanian No. 49 Tahun 2020 Tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk, Pasal 3.

⁶ Basrowi dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2008): 187.

dan data sekunder.⁷ Data primer di dapat dari hasil observasi, wawancara seras dokumentasi yang sudah dilakukan di lokasi penelitian. sementara itu, data sekunder didapat dari informasi yang berkaitan dengan penelitian yang berasal dari karya tulis ilmiah, buku, atau pun berita dari berbagai media.⁸ Informasi pada penelitian ini berjumlah delapan yang terdiri dari kepala kelurahan, satu penyuluhan pupuk, ketua Gabungan kelompok tani, satu ketua kelompok tani, dan empat petani di Kelurahan Tonrorita.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengelolaan Pupuk Subsidi

Berdasarkan hasil penelitian pengelolaan pupuk kelurahan Tonrorita berdasarkan PERMENTAN No.49 tahun 2020 Tentang alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk subsidi terdapat perbedaan, hal tersebut berkaitan dengan tidak sesuainya RDDK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) yang di usulkan dengan apa yang sampai pada petani, harga yang melonjak tinggi dari HET(harga Eceran Tertinggi) pupuk subsidi. Dan distribusi yang tidak lancar saat musim tanam tiba. Pupuk merupakan komponen yang paling penting dalam menunjang proses produksi pertanian, pemilihan pupuk yang berimbang memberikan dampak bagi peningkatan kualitas hasil pertanian. Dalam penerapan pemupukan berimbang, perlu didukung dengan aksesibilitas dalam memperoleh pupuk dengan harga yang terjangkau

Dalam proses mendapatkan pupuk subsidi masyarakat harus tergabung dalam kelompok tani, memiliki lahan di bawah dua hektar, berstatus petani (dalam kartu keluarga) dan mengajukan kebutuhan pupuk satu kali musim tanam. Klasifikasi ini dikeluarkan oleh pemerintah dalam peraturan menteri pertanian republik Indonesia No. 49 tahun 2020 Tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Subsidi Pasal 3 Ayat 1. Peraturan ini di upaya kan untuk meminimalisir terjadinya penyalah gunaan pupuk atau pun penimbunan pupuk yang di lakukan oleh para distributor untuk memperoleh keuntungan dari barang yang di subsidikan pemerintah⁹. Sehubungan dengan hal itu pengelolaan pupuk di kelurahan Tonrorita, berdasarkan hasil penelitian pada tingkatan

⁷ Ummu Awaliah dkk. "Political Configuration and Legal Products in Indonesia in Terms of Islamic Constitutional Law." *al-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 21, no. 1 (2021): 117-125.

⁸ Siti Fatwa dan Kusnadi Umar. "Penerapan Sistem E-Court di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Perspektif Siyasah Syar'iyah." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 1, no. 3 (2020): 582-593.

⁹ Muhammadong. "Implementasi Hukum Islam Dalam Mewujudkan Sistem Pelayanan Publik Pada Ombusmand Kota Makassar." *Jurnal Al-Daulah* 3, No.1 (2014):39.

penyusunan rencana definitif kebutuhan kelompok masih belum berjalan sistem e-RDKK (Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) di karena kan tidak tersedianya jaringan, alat tulis menulis dan fasilitas utama yaitu komputer, yang berakibat banyak nya kesalah pada pengimputan data yang di lakukan oleh ketua kelompok tani dan berakibat pada tidak terbitnya kartu tani dari para petani sehingga tidak bisa mendapatkan pupuk subsidi. Sementara dalam penebusan pupuk subsidi para petani harus menggunakan kartu tani sebagai alat transaksi untuk mendapatkan pupuk subsidi.

Pendistribusian pupuk di kelurahan Tonrorita di kelola oleh UD lereng bukit, yang dalam pembelian atau pendistribusiannya masyarakat harus menyiapkan KTP dan harus tergabung dalam kelompok tani. UD. Lereng Bukit melakukan *Delivery Order* (DO). Adalah berdasarkan wilayah distribusi, distributor menginformasikan bahwa stok pupuk didistribusikan ke kios-kios resmi untuk didistribusikan ke petani, maka dari itu distribusi pupuk bersubsidi dari distributor ke distributor. Langkah ini di ambil guna untuk mengurangi adanya penyalahgunaan distribusi pupuk, dimana pupuk merupakan kebutuhan pokok yang harus ada saat petani melakukan usaha pertanian, karena dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas dari hasil pertanian tersebut¹⁰. Seperti yang di katakan oleh Yasin

“ distribusi hanya kami lakukan di pengecer resmi ke ketua kelompok tani, kemudian saat pembagian pupuk kami juga mendata petani yang datang, apakah tergabung dalam kelompok tani atau tidak, hal ini di lakukan agar pupuk beredar di sasaran yang tepat””¹¹

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di lakukan terdapat kejanggalan yang di lakukan oleh ketua kelompok tani di mana pupuk subsidi yang seharusnya di berikan kepada petani yang tergabung dalam kelompok tani malah di jual kepada petani yang tidak tergabung dalam kelompok dan memiliki tanah di atas 2 hektar yang seharusnya tidak bisa mendapatkan pupuk subsidi karena mempunyai lahan d atas dua hektar dan bukan ber KTP petani, hal ini yang mengakibatkan adanya kekurangan pupuk pada petani, nepotisme atau menggunakan faktor kedekatan atau pun kekeluargaan dalam memperoleh pupuk lebih cepat dari pada petani yang seharusnya mendapatkan pupuk bersubsidi.¹² Hal ini di jelaskan oleh Ibrahim :

¹⁰ Sohrach. “Aktualisasi Konsep Ekonomi Adil Menurut Al-Quran.” *Jurnal El-Iqtishady* 2, No.1 (2020):158.

¹¹ Yasin, Gapoktan dan Pemilik UD lereng bukit, Wawancara Di rumah, pada tanggal 09 Februari 2022

¹² Kurniati. “ Nepotisme Dalam Perspektif Hadist.” *Jurnal Al-Daulah* 4, no.1 (2015):199.

“pupuk bersubsidi yang sebenarnya di peruntukan untuk petani yang memiliki lahan d bawah 2 hektar ini sering di perjual belikan kepada orang yang tidak tergabung dalam kelompok tani ada juga yang menggunakan calo dan sistem kekeluargaan yang berakibat pada kurang nya pupuk.”¹³

Pupuk bersubsidi merupakan bahan kebutuhan yang diperlukan oleh petani yang mana pengadaannya dan penyaluran mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan kelompok penggarap sawa atau petani disektor pertanian meliputi Pupuk Urea, Pupuk SP36, Pupuk ZA. Pupuk NPK dan jenis pupuk bersubsidi lainnya, yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pertanian. Penyaluran pupuk bersubsidi harus memenuhi prinsip 6 tepat yaitu prinsip pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi yang meliputi tepat jenis, jumlah harga, tempat, waktu dan kualitas barang.

Pengawasan pupuk subsidi, Pupuk subsidi merupakan sebuah barang yang dalam pendistribusian/ peredarannya di awasi oleh pemerintah dan tidak di perjual belikan secara umum melainkan hanya untuk masyarakat yang bermata pencaharian sebagai petani dan memiliki lahan di bawah 2 hektar, dalam Islam pengawasan bertumpu pada otoritas Allah melalui firman-firmannya, nabi Muhammad saw. sebagai penegak utama di bumi senantiasa mendapat pengawasan darinya.¹⁴ Dalam pendistribusiannya pupuk ini di awasi oleh beberapa pihak yaitu pertama pemerintah, kios, gapoktan dan masyarakat itu sendiri sebagai pemakai atau alur terakhir dari distribusi pupuk bersubsidi. Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam mendistribusikan pupuk subsidi semua elemen mulai dari pemerintah, kios, dan masyarakat harus bekerja sama dalam suksesnya sebuah pendistribusian pupuk yang akan beredar,

Laporan Pendistribusian pupuk yang ada di kelurahan Tonroroita di rangkum berdasarkan hasil laporan distribusi yang di lakukan oleh pemilik kios, dari hasil laporan ini kemudian diserahkan ke KP3 yang akan menjadi garis atau alur dalam penyaluran pupuk bersubsidi, yang di mulai dari sosialisasi, penyusunan rencana definitif kebutuhan kelompok, pengawasan, dan pelaporan¹⁵.

Berdasarkan hasil penelitian pengelolaan pupuk bersubsidi di kelurahan menunjukkan bahwa terjadinya kekurangan pupuk pada petani di akibat kan oleh pihak

¹³ Bora, Anggota Kelompok Tani, Wawancara Di Rumah , Pada Tanggal 11 Februari 2022

¹⁴ Sabri samin. “Menelusuri Akar Sistem Pengawasan Penegak Hukum.” *Jurnal Al-Daulah* 3, No.1 (2014):18.

¹⁵ Sandi dan Andi Safriana. “Eksistensi Badan Permusyawaratan Desa dalam Penetapan Peraturan Desa.” *Jurnal siyasahtuna* 2, no. 1 (2021):14.

gapoktan dan ketua kelompok yang menjual pupuk ke orang yang tidak terdaftar dalam kelompok tani sehingga menyebabkan terjadinya kekurangan pasokan pupuk, hal ini juga yang membuat petani di haruskan membeli pupuk di atas HET (harga Eceran Tertinggi) pupuk subsidi, karena tingginya permintaan dan kurang pasokan yang ada sehingga pihak gapoktan bisa memainkan harga sesuai yang di inginkan, berpikir bahwa pasti petani akan membeli dengan harga berapa pun karena petani sangat butuh akan pupuk subsidi tersebut.

2. Tinjauan Siyasa Syar'iyah terhadap Pengelolaan Pupuk Subsidi

Menjalankan usaha pertanian petani sangat bergantung pada ketersediaan bibit, pupuk dan alat pertanian, di mana ketersediaan ini tergantung pada gapoktan sebagai fasilitator dalam pertanian yang mengatur tentang distribusi pupuk, dan bibit untuk petani. Penyaluran menjadi hal yang harus di perhatikan dalam jual beli karena berpengaruh terhadap pembentukan harga. Hal ini di jelaskan dalam QS.AL-Nahl/16:7-8:

Ia mengangkut beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup mencapainya, kecuali dengan susah payah. Sesungguhnya tuhanmu maha pengasih lagi maha penyayang.(dia telah menciptakan) kuda, bagal,412) dan keledai untuk kamu tunggangi dan (menjadi) perhiasan. Allah menciptakan apa yang tidak kamu ketahui.412) bagal adalah peranakan kuda dengan keledai.¹⁶

M. Quraish Shihab, menjelaskan bahwa, Binatang-binatang itu membawa barang-barang beratmu ke tanah yang tidak dapat kamu jangkau kecuali dengan susah payah. Sungguh, Tuhan yang telah memberikan semua ini, untuk kenyamanan Anda, adalah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dia telah menciptakan kuda, *Baghal* (keturunan kuda dan keledai) dan keledai untuk menjadi kendaraan dan dekorasi Anda untuk menyenangkan Anda. Allah akan menciptakan alat transportasi yang tidak kamu ketahui dari semua yang telah Allah turunkan kepada manusia jika kamu mau memikirkan dan menggunakan semua potensi yang ada.¹⁷

Subsidi juga disebut *subvensi* adalah bentuk bantuan keuangan yang dibayarkan kepada suatu bisnis atau sektor ekonomi.¹⁸ Sebagian subsidi diberikan oleh pemerintah kepada produsen atau *distributor* dalam suatu industri untuk mencegah kejatuhan industri tersebut (misalnya karena operasi merugikan yang terus dijalankan) atau peningkatan

¹⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung; CV Penerbit Diponegoro, 2015):268.

¹⁷ M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah Pesan kesan dan keserasian Alquran*. (Jakarta: Lentera Hati, 2002):241.

¹⁸ Damri Batubara. "Pandangan Islam Terhadap Subsidi", *Jurnal Al-Qasd* 2, no.1 (2017): 219.

harga produknya atau hanya untuk mendorongnya mempekerjakan lebih banyak buruh (seperti dalam subsidi upah). Contohnya adalah subsidi untuk mendorong penjualan ekspor, subsidi di beberapa bahan pangan untuk mempertahankan biaya hidup, khususnya di wilayah perkotaan, dan subsidi untuk mendorong perluasan produksi pertanian, dan mencapai swasembada produksi pangan.

Islam memandang subsidi dari perspektif intervensi pemerintah atau mekanisme pasar, Islam memandang subsidi dari perspektif syariah, yaitu ketika subsidi diperbolehkan dan ketika subsidi diwajibkan oleh negara. Jika subsidi diartikan sebagai bantuan keuangan yang dibayarkan oleh negara, maka Islam mengakui adanya subsidi dalam pengertian ini. Subsidi dapat dianggap sebagai salah satu cara (*Uslub*) yang dapat dilakukan oleh negara (*Khilafah*).¹⁹

Rasulullah SAW pernah mengambil kebijakan untuk memberikan tambang kepada *Abyadh bin Hammal al-Mazini*. Namun kebijakan tersebut kemudian ditarik kembali oleh Rasulullah setelah mengetahui tambang yang diberikan *Abyadh bin Hammal* laksana air yang mengalir²⁰. Namun, dalam mendistribusikannya kepada rakyat, *Khalifah* tidak terikat dengan satu cara tertentu.²¹ *Khalifah* dapat memberikannya secara gratis, atau menjual kepada rakyat dengan harga sesuai ongkos produksi, atau sesuai harga pasar, atau memberikan kepada rakyat dalam bentuk uang tunai sebagai keuntungan penjualannya, dan sebagainya. Di sinilah subsidi dapat juga diberikan agar BBM dan listrik yang didistribusikan itu harganya semakin murah dan bahkan gratis jika memungkinkan.²²

Semua subsidi yang dicontohkan di atas hukum asalnya boleh, karena hukum asal negara memberikan hartanya kepada individu rakyat adalah boleh. Pemberian ini merupakan hak *Khalifah* dalam mengelola harta milik negara (*Milkiyah Al-Daulah*). *Khalifah* boleh memberikan harta kepada satu golongan dan tidak kepada yang lain, boleh pula *Khalifah* mengkhususkan pemberian untuk satu sektor (misal pertanian), dan tidak untuk

¹⁹ Achmad. "Perspektif Al- Qur'an Tentang Hak Milik Kebendaan." *Al-Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 4, no.1 (2015): 3.

²⁰ Achmad Musyahid Idrus. "Kebijakan Pemimpin Negara Dalam Perspektif Kaidah Fikih." *al- Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 10, no.2 (2021): 123.

²¹ Taqiuddin An-Nabhani. *An-Nizham Al-Iqtishadi Fi Al-Islam*. (Beirut: Darul Ummah, 2004):119.

²² Sukrianti dan Hadi Daeng Mapuna. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Jual Beli Pada Online Marketplace Shopee." *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no.1(2022):84.

sektor lainnya²³. Semua ini adalah hak *Khalifah* berdasarkan pertimbangan *syariah* sesuai dengan pendapat dan ijtihadnya demi kemaslahatan rakyat .

Namun dalam kondisi terjadinya ketimpangan ekonomi, pemberian subsidi yang asalnya boleh, ini menjadi wajib hukumnya, karena mengikuti kewajiban *syariah* untuk mewujudkan keseimbangan ekonomi (*At-Tawazun Al-Iqtishadi*) . Hal ini dikarenakan Islam telah mewajibkan beredar-Nya harta di antara seluruh individu dan mencegah beredarnya harta hanya pada golongan tertentu. Firman Allah SWT dalam : QS. Al-Hasyr :59/ 7

*“Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.”*²⁴

Islam memberikan wewenang kepada penjual untuk menggunakan syariat Islam dalam mengambil keuntungan jual beli seperti tidak mengambil keuntungan dari penjualan barang haram, tidak menyimpan barang dengan jumlah yang banyak kemudian di jual kembali dengan harga yang lebih mahal atau jauh dari harga eceran tertinggi yang mengakibatkan kelangkaan.

Melarang pedagang yang menghambat distribusi dengan maksud menimbung untuk menaikkan harga barang. Imam Ibnu Qayyim berkata:

*“Hukum asal dari berbagai perjanjian dan muamalat adalah boleh sampai ada dalil yang menunjukkan kebatilan dan ke haramannya.”*²⁵

Proses distribusi di kelurahan Tonrorita tidak melanggar asas dalam Islam. Distribusi dalam Islam adalah mencukupi permintaan untuk menyeimbangkan antara permintaan dan pemenuhan sehingga tercipta kesinambungan atau pun keadilan bagi berbagai pihak.²⁶ *Siyasah syar’iyyah* berhubungan dengan pengurusan dan pengaturan kehidupan

²³ Achmad Musyahid Idrus. "Kebijakan Pemimpin Negara Dalam Perspektif Kaidah Fikih." *al-Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 10, no.2 (2021): 127.

²⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung; CV Penerbit Diponegoro, 2015):546.

²⁵ Fathurrahman Azhari. *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*. (Banjarmasin: lembaga pemberdayaan kualitas ummat, 2015):57.

²⁶ Usman. “Negara Dan Fungsinya.” *Jurnal Al-Daulah* 4, no.1 (2015):135.

manusia, yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan dalam hal kehidupan bernegara termasuk sistem tata negara.²⁷

KESIMPULAN

Implementasi Pengelolaan pupuk subsidi di kelurahan Tonrorita melewati beberapa tahap yaitu pertama sosialisasi hal ini dilakukan oleh penyuluhan pupuk di kelurahan Tonrorita untuk menginformasikan tentang pendistribusian, cara pemupukan yang benar dan penggunaan pupuk. Menyusun rencana definitif kebutuhan kelompok berdasarkan pada nama, luas lahan dan kebutuhan pupuk. Penyaluran ini berdasarkan pada rencana definitif yang di usulkan oleh petani bersama dengan ketua kelompok tani. Pengawasan pupuk di lakukan oleh pemerintah, distributor, kios, kelompok tani, dan masyarakat. Penyaluran/ distribusi pupuk di kelurahan Tonrorita berpegang pada keadilan dan kebebasan QS Al-Nisa/4:58. Kebebasan dalam Islam yaitu memberikan wewenang kepada para penjual atau pemilik kios untuk menentukan distribusi tetapi tidak boleh menyalahi kode etik dalam syariat Islam, tidak memperoleh keuntungan dari barang yang haram QS Al-Nisa/4:29 Dalam sistem distribusi harus menetapkan titik keseimbangan ekonomi untuk mencukupi permintaan dan ketersediaan. Peran pemerintah dalam hal ini sebagai perencana, pengawas dan produsen.

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

- Achmad. "Perspektif Al- Qur'an Tentang Hak Milik Kebendaan." *Al-Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 4, no.1 (2015).
- Andi, Sandi dan Safriana. "Eksistensi Badan Permusyawaratan Desa dalam Penetapan Peraturan Desa." *Jurnal siyasatuna* 2, no. 1 (2021).
- Awaliah, Ummu dkk. "Political Configuration and Legal Products in Indonesia in Terms of Islamic Constitutional Law." *al-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 21, no. 1 (2021).
- Batubara, Damri. "Pandangan Islam Terhadap Subsidi", *Jurnal Al-Qasd* 2, no.1 (2017).
- Ekasari, Nur dan Hamzah Hasan. "Tinjauan Siyasah Syar'iyah Terhadap Eksistensi Lembaga Legislatif Sebelum dan Setelah Reformasi." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 2, no. 1 (2021).
- Fatwa, Siti dan Kusnadi Umar. "Penerapan Sistem E-Court di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Perspektif Siyasah Syar'iyah." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 1, no. 3 (2020).
- Kurniati. "Nepotisme Dalam Perspektif Hadist." *Jurnal Al-Daulah* 4, no.1 (2015).

²⁷ Nurekasari dan Hamzah Hasan. "Tinjauan Siyasah Syar'iyah Terhadap Eksistensi Lembaga Legislatif Sebelum dan Setelah Reformasi." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 2, no. 1 (2021):173.

- Muhammadong. "Implementasi Hukum Islam Dalam Mewujudkan Sistem Pelayanan Publik Pada Ombusmand Kota Makassar." *Jurnal Al-Daulah* 3, No.1 (2014).
- Musyahid, Achmad Idrus. "Kebijakan Pemimpin Negara Dalam Perspektif Kaidah Fikih." *al-Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 10, no.2 (2021).
- Samin, Sabri. "Menelusuri Akar Sistem Pengawasan Penegak Hukum." *Jurnal Al-Daulah* 3, No.1 (2014).
- Sohrah. "Aktualisasi Konsep Ekonomi Adil Menurut Al-Quran." *Jurnal El-Iqtishady* 2, No.1 (2020).
- Sukrianti dan Hadi Daeng Mapuna. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Jual Beli Pada Online Marketplace Shopee." *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no.1 (2022).
- Usman. "Negara Dan Fungsinya." *Jurnal Al-Daulah* 4, no.1 (2015).
- Wijayanto, Hendra and Oni Lestari. "Implementasi Kebijakan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Melalui Program Kartu Tani (Studi Kasus Pada Petani Nanas Di Desa Siwarak Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalinga Jawa Tengah)." *Journal of Political Issues* 3, no.2 (2022).
- Ya'rif, Muhammad Arifin. "Analisis Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Kebijakan Jaminan Produk Halal " *Jurnal Al-Daulah* 10, no.2 (2021).

BUKU

- Azhari, Fathurrahman. *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*. (Banjarmasin: lembaga pemberdayaan kualitas ummat, 2015).
- Basrowi, dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).
- Kementerian, Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung; CV Penerbit Diponegoro, 2015).
- Quraish, M Shihab. *Tafsir Al-Misbah Pesan kesan dan keserasian Alquran*. (Jakarta: Lentera Hati, 2002).
- Rahmiat, *Terampil Menulis Karya Ilmiah*. (Makassar: Alauddin University Press, 2012).
- Resti, Dwi Pratiwi and others, *Buletin APBN*, *Buletin APBN*, 2021, VI.
- Supriatna, dan Jatna. *Melestarikan Alam Indonesia*. (Yayasan Obor Indonesia, 2008).

WAWANCARA

- Bora, Anggota Kelompok Tani, Wawancara Di Rumah , Pada Tanggal 11 Februari 2022
- Yasin, Gapoktan dan Pemilik UD lereng bukit, Wawancara Di rumah, pada tanggal 09 Februari 2022